



BUPATI KUNINGAN
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KUNINGAN
NOMOR 268 TAHUN 2022

TENTANG

BATAS DESA SUKARAJA KECAMATAN CIAWIGEBANG
KABUPATEN KUNINGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUNINGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan, kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu Desa/Kelurahan di Kabupaten Kuningan, perlu ditetapkan Batas Desa Sukaraja Kecamatan Ciawigebang secara pasti di wilayah Kabupaten Kuningan;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, bahwa hasil Penetapan dan Penegasan Batas Desa ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Sukaraja Kecamatan Ciawigebang Kabupaten Kuningan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968;
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa;
9. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Ketentuan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kuningan;
10. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan di Kabupaten Kuningan;
11. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 81 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas, Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kuningan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kuningan Nomor 54 Tahun 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA SUKARAJA KECAMATAN CIAWIGEBANG KABUPATEN KUNINGAN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kuningan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Kuningan.
5. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
6. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan

kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

7. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
10. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
11. Batas Alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai Batas Desa.
12. Batas Buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai Batas Desa.
13. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
14. Penetapan Batas Desa adalah proses Penetapan Batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
15. Metode Kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
16. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat Batas Desa yang dapat dilakukan dengan

- metode kartometrik dan/atau *survey* dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat Batas Desa.
17. Peta Dasar adalah peta yang menyajikan unsur-unsur alam dan atau buatan manusia, yang berada dipermukaan bumi digambarkan pada suatu bidang datar dengan Skala, penomoran, proyeksi dan georeferensi tertentu.
 18. Citra adalah gambaran permukaan bumi dalam bentuk digital atau cetak yang dihasilkan dari perekaman data dengan menggunakan wahana angkasa/luar angkasa seperti wahana satelit, pesawat udara, pesawat tanpa awak, atau wahana angkasa/luar angkasa lainnya, serta wahana darat seperti kamera teristris, *lasser scanner* dan wahana darat lainnya.
 19. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
 20. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
 21. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik penanda batas antara dua atau lebih wilayah Desa Sukaraja dengan koordinat yang diperoleh dari pengukuran diatas peta.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan Peraturan Bupati ini adalah mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum terhadap Batas Desa Sukaraja Kecamatan Ciawigebang Kabupaten Kuningan.

BAB III BATAS DESA SUKARAJA

Pasal 3

Penetapan dan Penegasan Garis Batas Desa Sukaraja Kecamatan Ciawigebang adalah sebagai berikut :

- Timur : Desa Padarama Kecamatan Ciawigebang.
- Barat : Desa Salareuma Kecamatan Cipicung.
- Selatan : Desa Mekarjaya Kecamatan Ciawigebang.
- Utara : Desa Sunganangan Kecamatan Cipicung.

Pasal 4

- (1) Batas-batas wilayah administrasi Desa Sukaraja sebagai berikut:
- a. Batas Desa Sukaraja Kecamatan Ciawigebang dengan Desa Sukanangan Kecamatan Cipicung :
 1. Dimulai dari TK 32.08.10.2011-21.2007-21.2008-000 dengan koordinat : $108^{\circ} 33' 56,043''$ BT dan $6^{\circ} 55' 37,963''$ LS yang terletak di Sungai Cibatu sebagai simpul batas antara Desa Sukaraja Kecamatan Ciawigebang, Desa Salareuma dan Desa Sukanangan Kecamatan Cipicung.
 2. Dilanjutkan ke arah Timur Laut menyusuri Tengah (as) Sungai Cibatu sampai bertemu TK 32.08.10.2011-21.2008-001 dengan koordinat : $108^{\circ} 34' 19,043''$ BT dan $6^{\circ} 55' 24,086''$ LS yang terletak di Sungai Cibatu.
 3. Dilanjutkan ke arah Tenggara menyusuri Tengah (as) Sungai Cibatu sampai bertemu TK 32.08.10.2011-21.2008-002 dengan koordinat : $108^{\circ} 34' 21,799''$ BT dan $6^{\circ} 55' 27,553''$ LS yang terletak di Sungai Cibatu.
 4. Dilanjutkan ke arah Timur Laut menyusuri Tengah (as) Sungai Cibatu sampai bertemu TK 32.08.10.2011-21.2008-003 dengan koordinat : $108^{\circ} 35' 16,541''$ BT dan $6^{\circ} 54' 56,288''$ LS yang terletak di Sungai Cibatu.
 5. Dilanjutkan ke arah Timur menyusuri Tengah (as) Sungai Cibatu sampai bertemu TK 32.08.10.2011-21.2008-004 dengan koordinat : $108^{\circ} 35' 22,392''$ BT dan $6^{\circ} 54' 57,652''$ LS yang terletak di Sungai Cibatu.
 6. Dilanjutkan ke arah Timur Laut menyusuri Tengah (as) Sungai Cibatu sampai bertemu TK 32.08.10.2011-21.2008-005 dengan koordinat : $108^{\circ} 35' 29,142''$ BT dan $6^{\circ} 54' 48,320''$ LS yang terletak di Sungai Cibatu.
 7. Kemudian dilanjutkan ke arah Tenggara menyusuri Tengah (as) Sungai Cibatu sampai bertemu TK 32.08.10.2011-21.2008-23.2009-000 dengan koordinat : $108^{\circ} 35' 32,817''$ BT dan $6^{\circ} 54' 44,456''$ LS yang terletak di Muara Sungai Cipogor dan Sungai Cijuray sebagai simpul batas antara Desa Sukaraja Kecamatan Ciawigebang, Desa Sukanangan Kecamatan Cipicung dan Desa Kalimati Kecamatan Japara.
 - b. Batas Desa Sukaraja dengan Desa Padarama Kecamatan Ciawigebang :
 1. Dimulaidari TK 32.08.10.2011-10.2020-23.2009-000 dengan koordinat : $108^{\circ} 35' 34,736''$ BT dan $6^{\circ} 54' 44,968''$ LS yang terletak di Persawahan sebagai simpul batas antara Desa Sukaraja, Desa Padarama Kecamatan Ciawigebang dan Desa Kalimati Kecamatan Japara.
 2. Dilanjutkan ke arah Selatan melintasi Persawahan sejauh +/- 150 meter dilanjutkan ke arah Barat Daya melintasi Persawahan sampai bertemu TK 32.08.10.2011-10.2020-001 dengan koordinat : $108^{\circ} 35' 33,482''$ BT dan $6^{\circ} 54' 50,783''$ LS yang terletak di Perkebunan.
 3. Dilanjutkan ke arah Barat melintasi kebun sejauh +/- 40 meter dilanjutkan ke arah Selatan sejauh +/- 240 meter melintasi Permukiman dilanjutkan ke arah Barat

- Daya sejauh +/- 40 meter melintasi Permukiman dilanjutkan ke arah Selatan melintasi Permukiman dan Perkebunan sampai bertemu TK 32.08.10.2011-10.2020-002 dengan koordinat : $108^{\circ} 35' 27,495''$ BT dan $6^{\circ} 54' 59,893''$ LS yang terletak di Perkebunan.
4. Dilanjutkan ke arah Barat Daya melintasi Perkebunan sejauh +/- 60 meter dilanjutkan ke arah Tenggara sejauh +/- 165 meter melintasi Persawahan dilanjutkan ke arah Barat Daya sejauh +/- 580 meter melintasi Persawahan dan Perkebunan dilanjutkan ke arah Selatan sejauh +/- 285 meter melintasi Perkebunan dilanjutkan ke arah Barat Daya sejauh +/- 125 meter melintasi Perkebunan dilanjutkan ke arah Tenggara sejauh +/- 180 meter melintasi Perkebunan dilanjutkan ke arah Timur Laut sejauh +/- 145 meter melintasi Perkebunan dilanjutkan ke arah Tenggara sejauh +/- 255 meter melintasi Perkebunan dilanjutkan ke arah Selatan sejauh +/- 55 meter melintasi Perkebunan dilanjutkan ke arah Barat melintasi Perkebunan sampai bertemu TK 32.08.10.2011-10.2020-003 dengan koordinat : $108^{\circ} 35' 39,977''$ BT dan $6^{\circ} 55' 41,547''$ LS yang terletak di batas Kawasan Kehutanan dan Persawahan.
 5. Dilanjutkan ke arah Barat Daya melintasi Persawahan sampai bertemu TK 32.08.10.2011-10.2020-004 dengan koordinat : $108^{\circ} 35' 36,865''$ BT dan $6^{\circ} 55' 52,072''$ LS yang terletak di Persawahan.
 6. Kemudian dilanjutkan ke arah Barat Daya melintasi Persawahan sampai bertemu TK 32.08.10.2011-10.2020-10.2023-000 dengan koordinat : $108^{\circ} 35' 21,375''$ BT dan $6^{\circ} 56' 7,015''$ LS yang terletak di Saluran Air sebagai simpul batas antara Desa Sukaraja, Desa Padarama dan Desa Mekarjaya Kecamatan Ciawigebang.
- c. Batas Desa Sukaraja dengan Desa Mekarjaya Kecamatan Ciawigebang :
1. Dimulai dari TK 32.08.10.2011-10.2023-21.2007-000 dengan koordinat : $108^{\circ} 33' 52,905''$ BT dan $6^{\circ} 55' 46,621''$ LS yang terletak di Sungai sebagai simpul batas antara Desa Sukaraja, Desa Mekarjaya Kecamatan Ciawigebang dan Desa Salareuma Kecamatan Cipicung.
 2. Dilanjutkan ke arah Tenggara melintasi Perkebunan Cibatuan sampai bertemu TK 32.08.10.2011-10.2023-001 dengan koordinat : $108^{\circ} 34' 15,983''$ BT dan $6^{\circ} 55' 56,841''$ LS yang terletak di Perkebunan.
 3. Dilanjutkan ke arah Tenggara melintasi Perkebunan Blok Pasir Angin sampai bertemu TK 32.08.10.2011-10.2023-002 dengan koordinat : $108^{\circ} 34' 28,234''$ BT dan $6^{\circ} 56' 0,421''$ LS yang terletak di Perkebunan.
 4. Dilanjutkan ke arah Timur melintasi Perkebunan sejauh +/- 90 meter dilanjutkan ke arah Tenggara melintasi Perkebunan sampai bertemu TK 32.08.10.2011-10.2023-003 dengan koordinat : $108^{\circ} 34' 36,279''$ BT dan $6^{\circ} 56' 10,772''$ LS yang terletak di Pintu Air.

5. Dilanjutkan ke arah Timur menyusuri Tengah (as) Pematang Sawah sejauh +/- 30 meter dilanjutkan ke arah Barat Daya sejauh +/-20 meter melintasi Pematang Sawah dilanjutkan ke arah Tenggara sejauh +/- 40 meter melintasi Pematang Sawah dilanjutkan ke arah Timur Laut sejauh +/- 35 meter melintasi Pematang Sawah dilanjutkan ke arah Tenggara melintasi Pematang Sawah sampai bertemu TK 32.08.10.2011-10.2023-004 dengan koordinat : 108° 34' 39,360" BT dan 6° 56' 12,641" LS yang terletak di Persawahan.
6. Dilanjutkan ke arah Tenggara melintasi Perkebunan Blok Bengkok sejauh +/- 80 meter dilanjutkan ke arah Timur melintasi Perkebunan sampai bertemu TK 32.08.10.2011-10.2023-005 dengan koordinat : 108° 34' 42,841" BT dan 6° 56' 13,598" LS yang terletak di batas Perkebunan dan Persawahan.
7. Dilanjutkan ke arah Timur menyusuri Tengah (as) Pematang Sawah sejauh +/- 30 meter dilanjutkan ke arah Tenggara sejauh +/- 50 meter melintasi Pematang Sawah dilanjutkan ke arah Selatan melintasi Pematang Sawah sampai bertemu TK 32.08.10.2011-10.2023-006 dengan koordinat : 108° 34' 45,046" BT dan 6° 56' 15,612" LS yang terletak di batas Perkebunan dan Persawahan.
8. Dilanjutkan ke arah Timur menyusuri Tengah (as) Saluran Air sampai bertemu TK 32.08.10.2011-10.2023-007 dengan koordinat : 108° 34' 52,352" BT dan 6° 56' 14,480" LS yang terletak di batas Perumahan dan Perkebunan.
9. Dilanjutkan ke arah Tenggara melintasi Perkebunan sejauh +/- 70 meter dilanjutkan ke arah Timur Laut sejauh +/- 25 meter melintasi Perkebunan dilanjutkan ke arah Tenggara melintasi Perkebunan sampai bertemu TK 32.08.10.2011-10.2023-008 dengan koordinat : 108° 34' 56,420" BT dan 6° 56' 15,082" LS yang terletak di Perkebunan.
10. Dilanjutkan ke arah Barat Daya menyusuri Tengah (as) Saluran Air sampai bertemu TK 32.08.10.2011-10.2023-009 dengan koordinat : 108° 34' 58,844" BT dan 6° 56' 18,362" LS yang terletak di batas Perkebunan dan Persawahan.
11. Dilanjutkan ke arah Timur Laut menyusuri Tengah (as) Saluran Air sampai bertemu TK 32.08.10.2011-10.2023-010 dengan koordinat : 108° 34' 59,814" BT dan 6° 56' 17,871" LS yang terletak di Saluran Air.
12. Dilanjutkan ke arah Timur menyusuri Tengah (as) Saluran Air sampai bertemu TK 32.08.10.2011-10.2023-011 dengan koordinat : 108° 35' 3,003" BT dan 6° 56' 19,043" LS yang terletak di batas Perkebunan dan Persawahan.
13. Dilanjutkan ke arah Timur Laut menyusuri Tengah (as) Pematang Sawah sejauh +/- 50 meter dilanjutkan ke arah Tenggara sejauh +/- 50 meter melintasi Pematang Sawah dilanjutkan ke arah Timur Laut melintasi Pematang Sawah sampai bertemu TK 32.08.10.2011-10.2023-012 dengan koordinat : 108° 35' 6,186" BT dan 6° 56' 17,936" LS yang terletak di batas Persawahan dan Perkebunan.

14. Dilanjutkan ke arah Timur Laut menyusuri Tengah (as) Saluran Air sampai bertemu TK 32.08.10.2011-10.2023-013 dengan koordinat : $108^{\circ} 35' 10,233''$ BT dan $6^{\circ} 56' 16,855''$ LS yang terletak di Perkebunan.
 15. Dilanjutkan ke arah Timur Laut melintasi Perkebunan sampai bertemu TK 32.08.10.2011-10.2023-014 dengan koordinat : $108^{\circ} 35' 16,888''$ BT dan $6^{\circ} 56' 9,702''$ LS yang terletak di Persawahan.
 16. Dilanjutkan ke arah Timur Laut menyusuri Tengah (as) Pematang Sawah sejauh +/- 50 meter dilanjutkan ke arah Tenggara melintasi Persawahan sampai bertemu TK 32.08.10.2011-10.2023-015 dengan koordinat : $108^{\circ} 35' 18,488''$ BT dan $6^{\circ} 56' 8,443''$ LS yang terletak di Persawahan.
 17. Kemudian dilanjutkan ke arah Tenggara menyusuri Tengah (as) Saluran Air sampai bertemu TK 32.08.10.2011-10.2020-10.2023-000 dengan koordinat : $108^{\circ} 35' 21,375''$ BT dan $6^{\circ} 56' 7,015''$ LS yang terletak di Saluran Air sebagai simpul batas antara Desa Sukaraja, Desa Padarama dan Desa Mekarjaya Kecamatan Ciawigebang.
- d. Batas Desa Sukaraja Kecamatan Ciawigebang dengan Desa Salareuma Kecamatan Cipicung :
1. Dimulai dari TK 32.08.10.2011-10.2023-21.2007-000 dengan koordinat : $108^{\circ} 33' 52,905''$ BT dan $6^{\circ} 55' 46,621''$ LS yang terletak di Sungai Cibatuu sebagai simpul batas antara Desa Sukaraja, Desa Mekarjaya Kecamatan Ciawigebang dan Desa Salareuma Kecamatan Cipicung.
 2. Kemudian dilanjutkan ke arah Utara menyusuri Tengah (as) Sungai Cibatuu sampai bertemu TK 32.08.10.2011-21.2007-21.2008-000 dengan koordinat : $108^{\circ} 33' 56,043''$ BT dan $6^{\circ} 55' 37,963''$ LS yang terletak di Sungai Cibatuu sebagai simpul batas antara Desa Sukaraja Kecamatan Ciawigebang, Desa Salareuma dan Desa Sukanangan Kecamatan Cipicung.
- (2) Dalam rangka penegasan Batas Desa dapat ditindaklanjuti dengan pemasangan batas buatan seperti Pilar Batas Desa yang mengacu pada titik koordinat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (3) Peta Desa Sukaraja Kecamatan Ciawigebang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

- (1) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa dan/atau Kecamatan.
- (2) Peta Batas Desa merupakan penentuan batas-batas wilayah Desa secara administratif sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau batas-batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat dan hak adat yang ada pada masyarakat.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kuningan.

Ditetapkan di Kuningan
pada tanggal 14 Juli 2022




Diundangkan di Kuningan
pada tanggal 14 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUNINGAN,



BERITA DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2022 NOMOR 268



PETA BATAS ADMINISTRASI

Kode Wilayah : 32.08.10.2011
DESA SUKARAJA
 KECAMATAN CIAWIGEBANG
 KABUPATEN KUNINGAN
 PROVINSI JAWA BARAT

SKALA 1 : 15.000



Sistem Proyeksi : Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid Universal Transverse Mercator
 Datum Horizontal : SRGI 2013

DICETAK DAN DITERBITKAN OLEH:
 PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUNINGAN - PROVINSI JAWA BARAT
 Jl. Siliwangi Nomor 88 Kuningan, 45511, Indonesia
 © Copyright 2021, All Rights Reserved.

KETERANGAN

- ▲ Titik Kartometrik
- Kantor Pemerintahan
- Batas Provinsi
- - - Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan/Desa

DAFTAR TITIK KARTOMETRIK

Titik Kartometrik	Koordinat Geografis		Easting	North	Elevasi (m)	Kontur (m)
	Lintang	Bujur				
TK 32.08.10.2011-10.2023-001	7° 54' 50.783" LS	108° 35' 35.482" BT	232678.1	925973.301		
TK 32.08.10.2011-10.2023-002	7° 54' 50.893" LS	108° 35' 37.465" BT	232736.636	9234752.368		
TK 32.08.10.2011-10.2023-003	7° 52' 41.547" LS	108° 35' 35.977" BT	234186.46	9233614.121		
TK 32.08.10.2011-10.2023-004	7° 52' 52.872" LS	108° 35' 36.865" BT	234092.532	9233150.171		
TK 32.08.10.2011-10.2023-005	7° 52' 7.092" LS	108° 35' 21.575" BT	233618.148	9232728.492		
TK 32.08.10.2011-10.2023-006	7° 54' 44.868" LS	108° 35' 34.736" BT	234016.687	9232552.192		
TK 32.08.10.2011-10.2023-007	7° 52' 56.841" LS	108° 34' 15.887" BT	231639.228	9232320.544		
TK 32.08.10.2011-10.2023-008	7° 52' 0.421" LS	108° 34' 28.224" BT	231886.037	9232262.834		
TK 32.08.10.2011-10.2023-009	7° 52' 10.772" LS	108° 34' 36.229" BT	232234.784	9232265.989		
TK 32.08.10.2011-10.2023-010	7° 52' 12.841" LS	108° 34' 36.387" BT	232234.686	9232258.717		
TK 32.08.10.2011-10.2023-011	7° 52' 13.588" LS	108° 34' 42.841" BT	232406.732	9232220.492		
TK 32.08.10.2011-10.2023-012	7° 52' 15.812" LS	108° 34' 45.046" BT	232524.773	9232188.588		
TK 32.08.10.2011-10.2023-013	7° 52' 14.468" LS	108° 34' 52.267" BT	232728.964	9232144.557		
TK 32.08.10.2011-10.2023-014	7° 52' 15.682" LS	108° 34' 56.420" BT	232854.008	9232106.661		
TK 32.08.10.2011-10.2023-015	7° 52' 18.382" LS	108° 34' 58.844" BT	232928.961	9232176.254		
TK 32.08.10.2011-10.2023-016	7° 52' 17.871" LS	108° 34' 58.814" BT	232938.688	9232201.494		
TK 32.08.10.2011-10.2023-017	7° 52' 19.045" LS	108° 35' 0.009" BT	233036.798	9232255.571		
TK 32.08.10.2011-10.2023-018	7° 52' 17.808" LS	108° 35' 6.188" BT	233154.376	9232300.472		
TK 32.08.10.2011-10.2023-019	7° 52' 16.859" LS	108° 35' 10.229" BT	233278.207	9232424.333		
TK 32.08.10.2011-10.2023-020	7° 52' 16.702" LS	108° 35' 16.889" BT	233481.772	9232545.221		
TK 32.08.10.2011-10.2023-021	7° 52' 16.402" LS	108° 35' 18.489" BT	233530.783	9232584.158		
TK 32.08.10.2011-10.2023-022	7° 52' 16.521" LS	108° 35' 19.965" BT	233598.857	9232551.487		
TK 32.08.10.2011-10.2023-023	7° 52' 17.862" LS	108° 35' 26.045" BT	233693.844	9232608.001		
TK 32.08.10.2011-10.2023-024	7° 52' 24.088" LS	108° 34' 19.045" BT	231698.051	9232468.116		
TK 32.08.10.2011-10.2023-025	7° 52' 27.553" LS	108° 34' 21.759" BT	231783.247	9232352.214		
TK 32.08.10.2011-10.2023-026	7° 54' 52.288" LS	108° 35' 16.541" BT	233459.85	9232481.453		
TK 32.08.10.2011-10.2023-027	7° 54' 57.852" LS	108° 35' 22.267" BT	233638.587	9232480.447		
TK 32.08.10.2011-10.2023-028	7° 54' 48.300" LS	108° 35' 28.142" BT	233845.413	9232481.31		
TK 32.08.10.2011-10.2023-029	7° 54' 44.458" LS	108° 35' 33.817" BT	233957.67	9232587.541		



Sumber Data : - Data digital Batas Wilayah Administrasi Pusat Pemetaan Batas Wilayah - Badan Informasi Geospasial, edisi tahun 2020.
 - Citra satelit resolusi tinggi akuisisi tahun 2013-2018, resolusi spasial 0,5 meter.
 - Data digital Peta Rupabumi Indonesia skala 1 : 25.000 Pusat Pemetaan Rupabumi dan Toponim - Badan Informasi Geospasial, edisi tahun 2020.

Riwayat Peta : - Peta ini dibuat berdasarkan hasil penggambaran batas yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Kepala Desa / Lurah / Camat dan diketahui Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan dan SKPD / OPD terkait.